



WALIKOTA MEDAN

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen di Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatblads* 1847 Nomor 23);
2. *Bedrijfgereguleerings Ordonantie (BRO)* Tahun 1934 (*Staatblad* 1938 Nomor 86);
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092*);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
19. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang *Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern*;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
6. Dinas Peindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
7. Kepala Dinas Peindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
8. Tim adalah Tim penyelenggara penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Medan.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;

15. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
21. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
22. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM, yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Medan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
24. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

25. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
26. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa.
27. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan jasa tertentu.
28. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
29. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, serta menghambat persaingan usaha.
30. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
31. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
32. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama, sejenis atau substitusi dari barang dan jasa.
33. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
34. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
35. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual beli barang dan jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
36. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

37. Konsumen adalah setiap pemakai pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
38. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
39. Pejabat Penerbit Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
40. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Ijin Usaha Toko Modern.
41. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
42. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
43. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
44. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
45. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
46. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter bujursangkar) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas areal Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
- a. 4500 M² (empat ribu lima ratus) sampai dengan 5000 M² (lima ribu meter bujursangkar) harus mendapat ijin Walikota;
 - b. koefisien dasar bangunan paling kurang 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. koefisien lantai bangunan per unit paling kurang 20 M² (dua puluh bujursangkar);
 - d. jumlah unit bangunan paling kurang 10 (sepuluh) unit.
- (3) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 M² (empat ratus meter bujursangkar);
 - b. Supermarket, Toko Serba Ada, dan Swalayan 400 M² (empat ratus meter bujursangkar) sampai dengan 5000 M² (lima ribu meter bujursangkar);
 - c. Hypermarket, di atas 5.000 M² (lima ribu meter bujursangkar);
 - d. Department Store dan Mall, diatas 400 M² (empat ratus meter bujursangkar);
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 M² (lima ribu meter bujursangkar).
- (4) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus per sen), adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M² (empat ratus meter bujursangkar);
 - b. Supermarket, Toko Serba Ada, dan Swalayan dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 M² (seribu dua ratus meter bujursangkar); dan
 - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 M² (dua ribu meter bujursangkar).

- (5) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (enam puluh meter bujursangkar) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan Toko Modern selain Minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;

- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
 - (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perdagangan.
 - (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
 - (6) Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan Ijin.
 - (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Ijin Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
 - b. Ijin Usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
 - (8) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (9) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket.
 - (10) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
 - (11) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

BAB III
LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

Pasal 6

- (1) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (2) Perkulakan atau grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota.
- (4) Supermarket, Toko Modern, Swalayan, dan Departemen Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.
- (5) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.

Pasal 7

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi:
 - a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali minimarket) dari Pusat Perbelanjaan/Toko Modern yang sudah ada minimal 1000 M (seribu meter).
- (3) Khusus minimarket jarak minimal 500 M (lima ratus meter) dari minimarket yang sudah ada, dan minimal berjarak 500 M (dua ratus lima puluh meter) dari jarak pasar tradisional.
- (4) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali minimarket) terhadap persimpangan jalan *traffic light* paling kurang pada jarak 250 M (dua ratus lima puluh meter).

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Pasal 8

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk UMKM dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan UMKM atau yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerjasama dalam rangka kemitraan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari Potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

- e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya Promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer* yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 2. biaya Promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk daerah promosi di luar *display/pajangan reguler* toko seperti *floor display*, *gondola* promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktifitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktifitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, dan jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket, Toko Serba Ada, dan Swalayan paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;

3. kategori Minimarket paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi *item* produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- o. pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 13

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, selambat-lambatnya pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. untuk hari Sabtu dan hari Minggu, selambat-lambatnya pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas persetujuan Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

BAB V
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, dan Pengelolaan Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya.
 - d. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
 - a. potongan harga regular (*regular discount*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed recast*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun TokoModern;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;

- f. biaya distribusi (*distribution cash*) yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli, dan barang promosi.

Pasal 15

- 1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket Toko Serba Ada, Swalayan, dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
 - pembayaran kepada Pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihanditerima.
- 2) Apabila pembayaran tidak dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pasal 16

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko SerbaAda, Swalayan, dan Pengelola Jaringan Minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan Merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 17

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern Pemerintah Kota dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI
PERIJINAN

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib memiliki:
 - a. IUP2T, untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP, untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan;
 - c. IUTM, untuk Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, Departemen Store, dan Hypermarket dan/atau Perkulakan.
- (2) IUTM, untuk Minimarket diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Cq. BPPT Kota Medan.

Pasal 19

- (1) Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII
TATA CARA DAN PERSYARATANBagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 20

- (1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 18 berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.

- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 21

- (1) Permohonan IUP2T, IUPP, dan IUTM diajukan kepada Walikota Cq. BPPT Kota Medan.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP, dan IUTM dilengkapi dengan:
 - a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya, dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat, kecuali Minimarket;
 - b. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- (3) BPPT Kota Medan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi permohonan ijin paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal surat diterima, wajib disampaikan kepada Tim untuk diverifikasi.
- (4) Tim menyampaikan surat permohonan ijin yang telah diverifikasi kepada Walikota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal surat diterima untuk diproses.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (6) Hasil verifikasi Tim yang disampaikan kepada Walikota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal surat diterima sudah disampaikan kepada BPPT Kota Medan untuk proses selanjutnya.
- (7) Apabila hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui dan atau ditolak, maka surat permohonan diteruskan kepada BPPT Kota Medan untuk diproses sesuai dengan Standard Operasional (SOP) yang telah ditentukan.
- (8) Permohonan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUP2T, IUPP, dan IUTM.
- (9) BPPT Kota Medan menerbitkan ijin IUP2T, IUPP, dan IUTM sesuai dengan SOP.
- (10) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM baru.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk memohon IUP2T dengan melampirkan:
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukan;
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Gangguan (HO);
 - f. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.

- (2) Persyaratan untuk memohon IUPP dengan melampirkan:
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peruntukan;
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Gangguan (HO);
 - f. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 - g. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.

- (3) Persyaratan untuk memohon IUTM, kecuali Mini Market dengan melampirkan:
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peruntukan;
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Gangguan (HO);
 - f. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 - g. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.

- (4) Persyaratan untuk memohon IUTM Mini Market, dengan melampirkan:
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peruntukan;
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Gangguan (HO);

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dan Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan:

- a. Pasar Tradisional kurang 200 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintah;
- b. Toko Modern :
 - Minimarket kurang 100 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan perkantoran pemerintah.
 - Supermarket, Departemen Store, dan Hypermarket, Grosir/Perkulakan kurang 200 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan perkantoran pemerintah.
- c. Pusat Perbelanjaan kurang 500 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah Kota melakukan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Pasal 25

Pemerintah Kota melakukan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Pasal 26

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Pengelola wajib memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pembinaan dan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 25 dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
- teguran tertulis;
 - pembekuan ijin usaha; dan
 - pencabutan ijin usaha.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- Ijin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum Peraturan ini, dipersamakan dengan IUPP dan IUTM berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- Ijin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dipersamakan dengan IUP2T berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki ijin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota Medan Cq. Tim.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal : 29 April 2011

WALIKOTA MEDAN,



Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.